

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI MASA JABATAN KETAU UMUM PARTAI POLITIK BERDASARKAN PRINSIP- PRINSIP/ASAS-ASAS NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA

Oleh :

Indra Setiawan Moki¹

Toar N. Palilingan²

Lendy Siar³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pengaturan hukum tentang masa jabatan ketua umum partai politik dan untuk menganalisa bagaimana pengaturan ideal masa jabatan ketua umum partai politik kedepan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. UU menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik perihal masa jabatan ketua umum partai politik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 23 ayat (1) yang berbunyi "Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART". Akibat dari tidak diatur secara spesifik mengenai masa jabatan ketua umum partai politik dalam UU Partai Politik, dalam praktiknya kebanyakan dari ketua umum partai politik menduduki jabatan tersebut lebih dari 10 tahun atau dengan kata lain, lebih dari 2 periode.
2. Partai politik memiliki peran (kekuasaan) yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. hal ini dapat dilihat dari fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik, yang dimana partai politik menjadi gerbang utama untuk menempati jabatan politik, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Karena kekuasaan yang sangat besar tersebut seringkali pengelolaan partai tidak sepenuhnya didasarkan atas aturan dan prosedur yang ada, melainkan ditentukan oleh kebijakan yang dibuat sangat subjektif berdasarkan kepentingan personal dari ketua umum partai partai politik. Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan ketua umum partai politik menjadi sangat penting untuk diatur

sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. pembatasan kekuasaan tersebut antara lain yaitu dengan membatasi masa jabatan ketua umum partai politik. Hal ini sejalan dengan jabatan-jabatan publik pada umumnya yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan tersebut, yakni dengan membatasi masa jabatan tersebut selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.⁴Sebagai bentuk manifestasi dari kedaulatan rakyat dan keterlibatan rakyat tersebut maka dituangkanlah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) yang mengatur mengenai jaminan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di Indonesia. Diturnya kebebasan berserikat dalam ketentuan di atas, dapat diketahui bahwasannya kebebasan berserikat telah diakui dan disepakati sebagai bagian yang penting di negara Indonesia secara khusus dan masyarakat global secara umum, sehingga perlu diatur secara tegas dan spesifik.

Pada dasarnya kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal.⁵ Sejalan dengan hal tersebut Pasal 24 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai".⁶ Bentuk pengejawantahan dari kebebasan berserikat tersebut yaitu adanya hak pada setiap orang mendirikan partai politik, sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dinyatakan bahwa Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101475

² Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ UUD NRI 1945

⁵ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubar Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.14.

⁶ Pasal 24 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999

⁷ Pasal 24 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999

Partai politik dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang terorganisasikan dengan tujuan tertentu dan berusaha mencapai tujuan itu dengan mengambil bagian dalam perebutan kekuasaan melalui pemilihan umum. Partai politik merupakan salah satu komponen infrastruktur politik, dimana partai politik menjadi perantara yang menghubungkan aspirasi-aspirasi yang beredar di masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Dapat dikatakan, partai politik menjadi jembatan antara rakyat dan calon-calon pemimpin. Schattscheider mengatakan bahwa partai politiklah yang sebetulnya melahirkan demokrasi "*political parties created democracy*". Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.⁸

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa "partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik di Indonesia. Partai politik memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi".⁹ Jika dilihat fungsi-fungsi yang diberikan pada partai politik, Miriam Budiardjo menyebut empat fungsi partai politik, yaitu:

1. Sarana komunikasi politik, sebagai sarana komunikasi partai politik, partai politik menjadi sarana artikulasi kepentingan artinya partai politik menyerap kepentingan yang ada di dalam masyarakat lalu menjadikannya sebagai visi dan misi kebijakan partai politik guna mewujudkan kepentingan masyarakat tersebut.
2. Sosialisasi politik, artinya partai politik berperan dalam melaksanakan Pendidikan politik untuk memberikan kesadaran kolektif dalam membumikan cita-cita ketatanegaraan.
3. Rekrutmen politik, artinya sebagai sarana yang menjadi instrumen sah dalam menyeleksi warga negara yang berkeinginan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan
4. Pengatur konflik, artinya kepentingan dari setiap individu itu berbeda satu sama lain, maka polarisasi kepentingan yang terjadi merupakan peran partai politik untuk menyatukan mereka yang mempunyai

kepentingan yang sama. Maksudnya dengan ideologi yang berbeda pada setiap partai, maka masyarakat yang memiliki ideologi yang sama akan terintegrasi dalam satu partai politik dan Bersama-sama mewujudkan cita-cita politiknya.¹⁰

Mengingat peran dan fungsi yang dimiliki partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan, maka tidak salah jika dikatakan berfungsi dan bekerjanya kehidupan negara yang demokratis sangat bergantung pada keberadaan partai politik itu sendiri. Sebagai salah satu pilar demokrasi, sudah seharusnya partai politik mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam manajemennya, termasuk pembatasan kekuasaan dalam struktur internalnya. Namun pada kenyataannya partai politik seringkali tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Pasal 23 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa "perubahan kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilaksanakan sesuai dengan AD/ART".¹¹

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwasanya undang-undang menyerahkan urusan suksesi kepemimpinan, termasuk penetapan masa jabatan ketua umum partai politik kepada masing-masing partai politik melalui AD/ART mereka. Karena UU tidak mengatur secara spesifik mengenai periodesasi dan masa jabatan ketua umum partai politik tersebut, pada hasilnya banyak ketua umum partai politik yang menduduki jabatan tersebut lebih dari 2 periode, bahkan ada yang sampai 24 tahun.¹² Partai politik sebagai organisasi publik yang dikelola oleh dan untuk anggotanya, seharusnya setiap anggota partai politik memiliki peluang yang sama untuk menjadi pengurus atau pimpinan melalui prosedur yang adil dan demokratis. Dengan dibatasinya masa jabatan ketua umum partai politik, maka proses regenerasi anggota-anggota partai politik yang berkompeten akan memiliki peluang untuk bisa menduduki jabatan tersebut.¹³

Konsekuensi yang muncul diakibatkan tidak diaturnya periodesasi dan masa jabatan tersebut dapat menimbulkan potensi kewenangan mutlak (*absolute power*) dan juga penyalahgunaan kekuasaan, sejalan dengan apa yang dikemukakan Lord Ucton "*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*".¹⁴ Sebagai contoh dari

⁸ Jimly Asshidiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

¹⁰ Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

¹¹ Pasal 23 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011

¹² Muhammad Faturrahman SY, Sultan, Regina Aprialni, Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik

¹³ Seftia Azrianti, Riyanto, Tuti Herningtyas, Linayati Lestari, and Erwin Ashari. 2020. *Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik*. Jurnal Dimensi 9, no. 3. Hlm 3

¹⁴ Safa Agrita Hilsania, 2018, *Corruption, Corruptors, Indonesia, Pancasila*, Jurnal Scientia Indonesia Vol. 4, Hlm 5

bentuk otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam partai politik dapat dilihat dalam penentuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dari partai PDIP, Dimana Ketua Umum PDIP menyatakan bahwa Calon Presiden yang akan diusung oleh PDIP merupakan hak prerogatif Megawati selaku ketua umum partai.¹⁵ Pada kesempatan yang berbeda anggota DPR RI Fraksi PDIP atas nama Bambang Wuryanto atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bambang Pacul dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Mahfud MD yang merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Gedung DPR RI Senayan menyatakan bahwa, untuk pengesahan RUU Perampasan Aset harus mendapatkan persetujuan dari ketua umum PDIP.¹⁶

Hal ini kemudian menimbulkan pertanda pengaruh kekuasaan dari ketua umum partai politik bahkan anggota DPR tunduk pada perintah yang dikeluarkannya. Melihat dari hal tersebut maka sistem demokrasi internal dalam partai PDIP bisa dikatakan gagal, karena menutup ruang partisipasi dan aspirasi anggota partai politik dalam pengambilan kebijakan/keputusan.

Dalam struktural, jabatan ketua umum partai politik memiliki peran penting dalam organisasi partai politik, karena ketua umum partai politik mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan arah, dan fungsi partai. Disisi lain, ketua umum akan begitu mudah mendapatkan kekuasaan atau bahkan dicalonkan untuk jabatan-jabatan tertentu dikarenakan ketua umum mewakili nama partai dan memiliki akses yang dekat dengan kekuasaan, agar peran dan kekuasaan tidak disalahgunakan maka jabatan ketua umum partai-politik perlu diatur dan dibatasi.¹⁷

Upaya membatasi kekuasaan lembaga negara termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterapkan pada masa periode jabatan Presiden, Wakil presiden. Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang semula berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih

¹⁵<https://nasional.tempo.co/read/1605365/megawati-sebut-capres-pdip-hak-prerogatif-dirinya-apakah-hak-prerogatif-itu>.

¹⁶<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/30/10350531/bambang-pacul-ruu-perampasan-aset-mungkin-disahkan-tapi-lobi-ketum-parpol?page=all>

¹⁷ Baharuddin Riqiey, Adella Anggia Pramesti, Alif Cahya Sakti, *Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi*, Jurnal Mengkaji Indonesia Maret 2022, hlm. 3

kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Adapun upaya pembatasan masa jabatan pimpinan terjadi pada organisasi lain yaitu Organisasi Advokat. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 91/PUUXX/2022. Dalam putusan tersebut MK menyatakan praktik dominasi dalam organisasi harus dicegah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸

Partai politik sebagai entitas yang diatur dalam konstitusi, sudah sepantasnya mengikuti pola pengaturan yang serupa dengan lembaga-lembaga yang diatur dalam konstitusi. Pasal 34 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa “partai politik diizinkan untuk menerima dukungan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.¹⁹ Dalam putusan MK Nomor 91/PUUXX/2022, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mensyaratkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur organisasi apabila organisasi tersebut menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).²⁰

Berdasarkan jabaran argumentasi diatas, partai politik sebagai organisasi yang sumber pendanaannya berasal dari dana APBN, sudah sewajarnya apabila negara ikut terlibat dalam pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

Aturan yang mengatur tentang partai politik terdapat pada undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 dan juga ada dalam internal partai politik yaitu AD/ART di tiap partai politik, Yang menjadi persoalan apakah undang-undang tentang partai politik mampu menjadi landasan penguatan lembaga dan sistem partai politik, atau sebaliknya undang-undang malah menjadi penyebab ketergantungan partai-politik kepada seorang tokoh.²¹

Dampak dari ketokohan individu atau personalisasi yaitu pemimpin partai memiliki kekuasaan yang sangat besar akibatnya partai itu sendiri lemah. Personalisasi juga dapat berdampak buruk bagi sistem pemerintahan, karena partai politik melalui wakilnya di DPR yang membuat

¹⁸ Putusan MK Nomor 91/PUUXX/2022.

¹⁹ Pasal 34 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, hlm. 45

²¹ Seftia Azrianti, Riyanto, Tuti Herningtyas, Linayati Lestari, and Erwin Ashari. 2020. *Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik*. Jurnal Dimensi 9, no. 3. Hlm 3

undang-undang dan juga kebijakan negara, sehingga kebijakan yang lahir hanya menguntungkan elit-elit partai tanpa memikirkan kepentingan rakyat luas, pada akhirnya personalisasi partai politik bisa merusak fungsi dari partai politik baik kepada negara maupun rakyat. Dengan dibatasinya masa jabatan ketua umum partai politik, maka proses regenerasi anggota-anggota partai politik yang berkompeten akan memiliki peluang untuk bisa menduduki jabatan tersebut.²²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia menurut UU No. 2 tahun 2011?
2. Bagaimana pengaturan ideal masa jabatan ketua umum partai politik kedepan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia menurut UU No. 2 tahun 2011

Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan suatu mekanisme atau landasan dalam bertindak terkait waktu ketua umum partai politik dalam hal memegang kekuasaan pada partai politik. Ketentuan mengenai pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik pada UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik diatur dalam pasal 23 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menjelaskan bahwa “Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. Berdasarkan pasal tersebut, pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik diserahkan langsung kepada partai politik untuk mengatur dalam AD/ART masing-masing partai politik. Dengan kata lain, partai politik bisa untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik dan bisa untuk tidak membatasi masa jabatan ketua umum partai politik. AD/ART merupakan dokumen hukum yang menjadi landasan organisasi dan mengatur kehidupan organisasi dan mengatur kehidupan organisasi serta hubungannya dengan anggota.

Untuk mengukur derajat demokratisasi internal partai politik dalam hal sukses kepemimpinan, dapat dinilai dari beberapa parameter. *Pertama*, pencalonan (*candidacy*) berkaitan dengan seberapa terbuka pencalonan bagi banyak khalayak. Syarat pencalonan yang sangat ketat dan membatasi, diskualifikasi sebagai pemilihan yang ekslusif. Sementara syarat pencalonan yang lebih longgar, adalah ciri pemilihan yang inklusif. Dengan kata lain, semua partai politik memberlakukan persyaratan yang sangat ekslusif yaitu harus merupakan anggota partai dan sekaligus berpengalaman menjadi pengurus partai baik di tingkat pusat atau sekurang-kurangnya di tingkat provinsi. Dengan demikian oleh karena pengaturannya bersifat elitis maka tidak heran apabila pencalonan ketua umum selalu didominasi oleh tokoh-tokoh lama.

kedua yakni diukur dari komposisi pemilih (*selectorate*) yaitu merujuk pada hak suara. Semakin banyak para pihak yang dilibatkan sebagai pemilih adalah ciri dari pemilihan yang demokratis. Sebaliknya, semakin sedikit dan terbatas, dikategorikan sebagai pemilihan yang kurang atau bahkan tidak demokratis.

Mayoritas partai politik memberikan hak pilih kepada delegasi partai yang umumnya terdiri dari perwakilan pengurus provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Akan tetapi dalam praktiknya hak para delegasi tersebut tidak dapat digunakan secara konsisten sebab mekanisme pemilihannya tidak dilakukan secara pemungutan suara melainkan menggunakan skema aklamasi, sehingga para pemilik suara tidak dapat mengekspresikan aspirasi dan pilihan politiknya secara bebas. Terlebih siapa calon yang akan dikukuhkan secara aklamasi seringkali sudah di tentukan oleh para elit partai sebelum pelaksanaan Munas/Muktamar/Kongres. Dengan demikian, secara substansi sebenarnya yang menentukan terpilihnya seorang ketua umum bukan lagi para delegasi melainkan elit-elit partai di tingkat pusat.²³

Ketiga, pemilihan yang demokratis selanjutnya berkaitan dengan mekanisme pemilihan. Secara teoritis, terdapat dua mekanisme pemilihan yaitu pemungutan suara (*voting systems*) dan penunjukan/penetapan (*appointment Systems*). Jika dilihat dari segi demokratis maka mekanisme dengan cara pemungutan suara lebih demokratis dibandingkan dengan proses penunjukan/penetapan, karena proses pemungutan suara memposisikan suara dalam keadaan setara,

²² Ibid, hlm 3

²³ Ghafur, “Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen Dan Das Sein. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 30, no. 1 (2023)

sementara proses penunjukan umumnya hanya diwakili oleh segelintir elit.²⁴

Keempat, selanjutnya dari sebuah pemilihan yang demokratis adalah bersifat kompetitif, dalam hal ini diikuti oleh lebih dari satu calon. Sebaliknya akan disebut sebagai ‘penobatan’ apabila hanya ada satu calon yang muncul. Secara aturan, baik UU maupun aturan internal partai politik tidak mengatur tentang batas minimal jumlah calon sehingga terbuka peluang untuk hanya tersedia calon tunggal, dan kecenderungan yang sering terjadi di mana proses pemilihan ketua umum seringkali berlangsung tidak kompetitif.²⁵

Kriteria terakhir untuk menentukan tingkat demokratisasi pemilihan dapat dilihat pada ada tidaknya pembatasan masa dan periode kekuasaan. Pada aspek ini, mayoritas partai politik hanya memberikan batasan tentang masa bakti kepengurusan yaitu selama 5 tahun. Dengan kata lain, setiap 5 tahun sekali harus dilangsungkan Muktamar/Munas/Kongres untuk memilih ketua umum. Akan tetapi, mayoritas partai politik tidak mengatur tentang batasan periode ketua umumnya. Hal ini kemudian membuka peluang kepada seseorang untuk dapat menduduki jabatan ketua umum secara berturut-turut tanpa ada batasan waktu sepanjang yang bersangkutan selalu terpilih dalam setiap 5 tahun.²⁶

Namun demikian masih ada partai politik yang memberlakukan periodisasi dan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam Pasal 7 ART PPP disebutkan “Seorang Anggota PPP hanya dapat dipilih untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP serta Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC/PAC/PR/DPLN untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut pada jabatan dan tingkatan yang sama”.²⁷

Meskipun Partai Golkar tidak membatasi berapa lama masa jabatan ketua umumnya, dalam praktiknya sejak kepemimpinan Akbar Tanjung sampai Airlangga Hartarto, belum ada yang berhasil mempertahankan posisinya dalam jabatan ketua umum dalam dua periode kepengurusan. Demikian pula yang terjadi pada Partai PKS, meskipun tidak ada aturan tentang batasan berapa kali seseorang dapat menduduki jabatan presiden partai, sampai sekarang belum ada seorangpun yang menduduki jabatan tersebut sampai dua periode atau lebih. Untuk meninjau mekanisme pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik

dapat dilihat berdasarkan AD/ART di tiap partai politik sebagai berikut:²⁸

1. Partai PDIP, AD/ART Pasal 70 Ayat 2 menyatakan “Kongres dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali”.
2. Partai Demokrat, AD/ART Pasal 81 Ayat 1 “Kongres adalah kekuasaan tertinggi partai yang diselenggarakan 5 tahun sekali”.
3. Partai Golkar, AD/ART Pasal 39 Ayat 2 huruf c “Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang dilaksanakan di bulan Desember, sekali dalam 5 (lima) tahun.
4. Partai Gerindra, AD/ART Pasal 35 Ayat 1 “Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum masa jabatan ketua umum partai politik hanya berlangsung selama 5 tahun, akan tetapi mengenai aturan lebih lanjut mengenai berapa kali seseorang dapat terpilih menjadi ketua umum tidak diatur. Konsekuensi yang muncul diakibatkan tidak diturnya periodisasi dan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dalam praktiknya, banyak ketua umum partai politik menduduki jabatan tersebut lebih dari 10 tahun atau 2 periode masa jabatan. Berikut merupakan masa jabatan ketua umum partai politik yang lebih dari 10 tahun atau 2 periode:

- a. Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan dengan masa jabatan (1999-2029) 25 Tahun.
- b. Muhammin Iskandar, Ketua Umum PKB dengan masa jabatan (2004-2029) 20 Tahun.
- c. Prabowo Subianto, ketua Umum Gerindra dengan masa jabatan (2014-2025) 11 Tahun.
- d. Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem dengan masa jabatan (2013-2029) 11 Tahun.
- e. Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB dengan masa jabatan (1998-2005 dan 2015-2024) 17 Tahun.

B. Pengaturan Ideal Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Kedepan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Yang Demokratis di Indonesia

Dalam sistem perpolitikan di Indonesia ada 2 (dua) komponen utama yang menjalankan roda pemerintahan, yakni suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan lembaga-lembaga negara yang diatur

²⁴ *Ibid*, hlm 16

²⁵ *Ibid*, hlm 20

²⁶ *Ibid*, hlm 21

²⁷ AD/ART PPP

²⁸ AD/ART Partai PDIP, Demokrat, Golkar, dan Gerindra

dalam konstitusi suatu negara dan menjalankan fungsi di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif dan juga berfungsi dalam membuat kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan umum.²⁹ Sedangkan infrastruktur politik menurut I Made Subawa adalah lembaga/organisasi yang dibentuk oleh rakyat yang bersifat privat dan berada di luar kendali pemerintahan, infrastruktur politik merupakan badan yang ada pada masyarakat, contohnya, partai politik.³⁰

Namun jika mengacu pada pendapat Jamaludin Ghafur, partai politik dari identitas awalnya sebagai organisasi privat, kini telah berubah ke tipe organisasi publik. Lebih lanjut menurutnya, sekarang terdapat istilah yang melekat pada partai yakni konstitusionalisasi partai politik yaitu partai diatur dan disebut secara eksplisit dalam hukum dasar atau konstitusi di Indonesia.³¹ Hal ini membuktikan bahwa partai politik sudah sepenuhnya diposisikan sebagai organisasi publik.³²

Beberapa pasal pasca amandemen UUD NRI 1945 yang secara eksplisit mengatur tentang partai politik yaitu, *Pertama* Pasal 6A ayat (2) yang mengatur kewenangan dari partai politik dan gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, Pasal 8 ayat (3) yang mengatur kewenangan partai politik untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada MPR apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. *Ketiga*, Pasal 22E ayat (3) yang mengatur partai politik sebagai Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. *Keempat*, Pasal 24C ayat (1) yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik.³³

Berdasar dari ketentuan di atas dapat dilihat partai politik memiliki peran (kekuasaan) yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Partai politik sebagai pilar utama dalam demokrasi dan juga sebagai organisasi yang bersifat publik, maka sudah seharusnya upaya untuk mengatur aspek internal partai terutama

menyangkut pembatasan masa jabatan ketua umum merupakan hal yang sudah semestinya. Tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik telah terbukti menimbulkan persoalan yang serius yaitu mengancam terhadap prinsip Indonesia sebagai negara hukum, karena pada pengelolaan partai tidak sepenuhnya didasarkan atas aturan dan prosedur yang ada, melainkan ditentukan oleh kebijakan yang dibuat sangat subjektif berdasarkan kepentingan personal dari ketua umum partai.³⁴ permasalahan yang muncul disebabkan tidak diaturnya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik adalah sebagai berikut:

1. Dinasti politik

Secara umum dinasti politik dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat. Dinasti politik merupakan serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengusaha sebelumnya.³⁵

Marcus Mietzner menilai bahwa kecenderungan dinasti politik cukup menguat dalam politik kontemporer di Indonesia. Menurutnya, praktik dinasti politik merupakan penyakit dalam demokrasi. Dinasti politik melemahkan pengawasan terhadap pemerintah yang merupakan hal penting dalam negara demokrasi. Pengamat politik banyak menyebut dinasti politik dengan oligarki politik, karena dalam sistem ini elit politik berbasiskan keterikatan darah atau perkawinan. Di Indonesia, elit politik memiliki kemampuan dalam mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Dalam kontestasi politik, mereka relatif mudah dalam memenangkan kekuasaan.³⁶

Dinasti politik di Indonesia dilakukan dengan dua cara yakni, *by design* dan *by accident*. Dinasti politik *by design* telah terbentuk sejak lama. Secara relasi, jejaring familisme dalam pemerintahan sudah kuat, sehingga kerabat yang masuk dalam pemerintahan atau terjun dalam kontestasi politik

²⁹ Muklis Siregar, Elly Warnisyah Harahap, *Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Dalam Kehidupan Demokrasi*, Jurnal Unes Law Review. Vol. 6 No 4, Juni 2024, hlm 4

³⁰ *Ibid*, hlm 7

³¹ Jamaludin Ghafur, *Pembatasan, Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Tinjauan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jurnal LITIGASI, Vol. 25 (2) October, 2024, hlm 23

³² *ibid*, hlm 23

³³ *Ibid*, hlm 23

³⁴ Opt Cit, Ghafur, hlm 26

³⁵ <https://babel.bawaslu.go.id/kekuasan-dinasti-politik/>

Diakses tanggal, 20 maret 2024, Pukul 09.32 WITA

³⁶ Marcus Mietzner, *Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System*, Australia: ANU Research Publications.

sudah diatur sedemikian rupa untuk merekayasa keberhasilan tujuannya. Adapun dinasti politik *by accident* terjadi dalam situasi sukses pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal terhadap penggantinya jika menang dalam kontestasi politik.³⁷

Politik dinasti maupun dinasti politik pada dasarnya tidak ada dalam demokrasi, walaupun sejarah mencatat dalam negara-negara demokrasi modern fenomena dinasti politik tumbuh berkembang. Negara demokrasi menjunjung tinggi hak seluruh warga negara untuk memilih dan dipilih. Tidak dibenarkan jika mengatasnamakan konstitusi lantas kehidupan politik didominasi oleh sekelompok golongan tertentu, karena negara adalah milik bersama. Setiap warga negara berhak menduduki jabatan politik selama mendapat kepercayaan oleh rakyat. Proses pengawasan dan pembatasan yang berlaku selama ini hanya diserahkan kepada landasan etik terkait kepatutan dan kepantasan. Fakta yang terjadi di lapangan justru politik dinasti berkembang dan subur dalam lingkup negara demokrasi kita.³⁸

Sebagai contoh dinasti kepemimpinan dalam partai politik di Indonesia dapat ditemukan pada dua partai yaitu, Partai Demokrat dan PDIP, di partai demokrat posisi ketua umum dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sementara itu Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) adiknya, menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ayahnya, menjabat posisi Ketua Majelis Tinggi. Hal serupa terjadi dalam partai PDIP dimana posisi Ketua Umum diduduki oleh Megawati Soekarnoputri, sementara itu anaknya Puan Maharani menduduki jabatan ketua DPP.

2. Personalisasi partai politik

Dalam dunia perpolitikan di Indonesia terutama pasca orde baru di mana demokratisasi partai politik kerap digaungkan justru muncul fenomena yang berpotensi melemahkan upaya demokrasi internal partai. Kondisi tersebut dapat terlihat dari munculnya dominasi individu-individu dalam partai politik. Bahkan ketika menyebut kata partai tertentu justru sosok individu tertentu yang melekat. Seperti yang sudah tidak asing terdengar bahwa Partai Demokrat identik dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDI Perjuangan identik dengan sosok Megawati Soekarnoputri dan

ketika menyebut Partai Gerindra maka figur Prabowo Subianto yang dikenal. Personalisasi partai politik dapat dilihat setidaknya dari tiga hal utama yakni:³⁹

- a. Partai politik dan pemerintah dalam hal ini pengaruh individu elit sangat besar terhadap partai politik maupun pemerintahan
- b. Pemilu, di mana dalam konteks tersebut individu dengan proses kandidasi dan nominasi dalam pemilu
- c. Media, yang dalam lingkup ini, pemberitaan dari media lebih fokus terhadap individu dibandingkan partai itu sendiri.

Adapun personalisasi partai setidaknya memiliki beberapa karakter yakni:⁴⁰

- 1) Partai kesulitan dalam melakukan sukses atau pergantian kepemimpinan sehingga sukses kepemimpinan cenderung dilakukan secara personal. Dalam beberapa kasus, partai politik bahkan kesulitan mencari sosok pemimpin partai dan calon presiden.
- 2) Pergantian kepemimpinan di tubuh partai politik menciptakan lahirnya faksi-faksi politik, faksi politik ini akhirnya mendorong sebagian kadernya keluar dari partai dan mendirikan partai baru
- 3) Kuatnya pengaruh budaya dan perilaku masyarakat yang terbelah di antaranya dicirikan oleh kuatnya referensi politik atas dasar etnik, agama, kelas, dan kota/desa
- 4) Masuknya keluarga atau kekerabatan ke dalam struktur politik dan menguasai politik di tingkat nasional Maupun tingkat lokal.

Berdasarkan definisi dan karakter tersebut maka personalisasi partai dapat digunakan untuk menggambarkan kecenderungan yang terjadi di beberapa partai politik pasca Orde Baru.

3. Ketidakpastian hukum

UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik telah mengamanatkan kepada partai politik perihal kepengurusan dalam partai. ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan “Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART”. Meskipun UU secara tegas mengamanatkan kepada partai politik terkait kepengurusannya, akan tetapi sifat pengaturannya masih sangat umum dan abstrak sehingga hal ini kemudian

³⁷ Gunanto, Djoni. 2020. “*Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia.*” Sawala: Jurnal Administrasi Negara 8, no. 2 (December): 177–91

³⁸ *ibid*

³⁹ Esty Ekawati, Mouliza Sweinstani, *Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai di Indonesia*

Pasca Orde Baru, Jurnal Wacana Politik, Vol. 5 No. 2, Oktober 2020

⁴⁰ Nurhasim, M. (2013). *Kegagalan Modernisasi Partai Politik di Era Reformasi*. Jurnal Penelitian Politik, 10(1), 17–28.

menyebabkan makna dari pasal tersebut menjadi kabur.

Mengacu apa yang disampaikan Bagir Manan, sekalipun ketentuan perundang-undangan telah mencerminkan dasar-dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis, masih ada kemungkinan ketentuan tersebut menjadi bermasalah jika tidak dirumuskan secara baik sehingga arti, maksud dan tujuannya (*ambiguous*), atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (*interpretatif*).⁴¹ Selain itu model pendeklegasian pengaturan tersebut bermasalah setidaknya dalam tiga aspek.

Pertama, UU memang tidak mungkin mengatur satu hal dengan sangat terperinci dan detail selain karena hal tersebut dapat menyebabkan terlalu tebal, dan dapat menyebabkan sebuah UU tidak akan bersifat futuristik, sehingga sulit menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan kebutuhan hukum daripada masyarakat.⁴² Walaupun pembentukan peraturan dapat didelegasikan atau di sub-delegasikan, penting untuk dicatat adalah bahwa hal tersebut harus diberikan kepada lembaga atau pejabat negara sehingga tidak boleh kepada pihak non-negara diberikan kewenangan untuk mengatur lebih rinci sebuah materi tertentu dalam UU. Oleh karena itu, Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang menyerahkan pengaturan lebih lanjut perihal kepengurusan partai politik melalui masing-masing AD/ART Partai adalah sesuatu yang keliru.⁴³

Kedua, keharusan pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan secara delegasi dan/atau sub-delegasi hanya kepada pejabat atau organ negara karena hal ini akan menentukan tata urutan (hirarki) peraturan perundang-undangan, dalam arti sebuah peraturan yang dibentuk berdasarkan perintah dari peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan induknya. Jika prinsip ini dilanggar, maka akan berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*.⁴⁴

Ketiga, rumusan norma Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik masih sangat umum dan abstrak. Tidak terdapat parameter dan ukuran mengenai pemilihan pengurus partai politik yang demokratis dan menyerahkan hal ini sepenuhnya diatur di dalam masing-masing AD/ART partai. Dengan demikian, hal ini tidak mencerminkan karakter peraturan yang responsif tetapi ortodoks dan konservatif karena undang-

undang memberikan “cek” kosong kepada masing-masing partai politik untuk menerjemahkan secara bebas ketentuan tentang penyusunan kepengurusan yang demokratis tanpa disertai rambu-rambu yang jelas sehingga ketentuan pasal tersebut pada akhirnya bersifat multi-interpretatif.⁴⁵

Ciri perumusan norma hukum yang baik yakni norma tersebut tidak boleh bermakna kabur atau tidak jelas dan tidak multi-interpretatif sebab, hal tersebut dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pada hukum yaitu memberikan/menjamin adanya kepastian.⁴⁶

Untuk mengembalikan fungsi partai politik sebagai penggerak utama demokrasi maka cara yang harus di tempuh adalah dengan melakukan penataan secara serius terhadap tata organisasi partai dengan merevisi UU tentang partai politik, salah satunya adalah melakukan periodisasi masa jabatan ketua umum. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi yakni dilakukan amandemen UUD NRI 1945 terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya UUD NRI 1945 sebelum amandemen tidak mengatur secara eksplisit tentang periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, alhasil pada masa orde lama Soekarno menjabat sebagai Presiden selama 21 tahun, selanjutnya pada masa orde baru Soeharto menjabat sebagai presiden selama 32 tahun.⁴⁷ Oleh karena itu, partai politik sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, sudah seharusnya mengikuti pola pengaturan yang sama dengan lembaga-lembaga yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan tersebut, yakni dengan membatasi masa jabatan ketua umum partai politik selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Mengingat pentingnya pengaturan pembatasan masa jabatan dalam upaya meredam terpusatnya kekuasaan pada satu kelompok ataupun seseorang, maka periodisasi pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi Advokat dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut Mahkamah menjelaskan “bertolak dari rumusan utuh Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 pembatasan pimpinan organisasi advokat, yakni hanya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan antara pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik,

⁴¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta, 1992, hlm. 17.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012

⁴³ Op cit, Ghafur, hlm 8

⁴⁴ Ibid, hlm 9

⁴⁵ Ibid, hlm 9

⁴⁶ Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, cet. 2, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 154

⁴⁷ Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, Siti Ulfah, *Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia*, Jurnal Reichten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm 1

baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak mengatur mengenai pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat karena ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat dituangkan ke dalam bagian susunan organisasi advokat yang diatur pada AD/ART organisasi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003”.⁴⁸

Lebih lanjut Mahkamah menegaskan ”Dengan konstruksi norma hukum demikian, masa jabatan dan periodisasi pimpinan organisasi sangat tergantung dari pengaturan internal organisasi advokat. Oleh karena pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, *in casu* melalui AD/ART, masing-masing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan organisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan iihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang.

Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁴⁹

Berdasar dari putusan MK tersebut pengaturan mengenai masa jabatan kepemimpinan organisasi advokat melalui AD/ART dan tidak diatur secara tegas dalam level UU menandakan hal yang serupa dengan apa yang terjadi pada partai politik, UU partai politik menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik untuk merumuskan aturannya melalui AD/ART partai masing-masing. Dengan demikian apabila mengacu pada Putusan MK tersebut, maka sudah semestinya putusan tersebut berlaku mutatis mutandis untuk pimpinan dalam partai politik. Dengan kata lain, pengaturan masa jabatan pimpinan partai politik diserahkan sepenuhnya kepada partai untuk mengaturnya melalui AD/ART harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan menciptakan ketidaksetaraan bagi setiap orang dihadapan hukum dan pemerintahan.⁵⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UU menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik perihal masa jabatan ketua umum partai politik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART”. Akibat dari tidak diatur secara spesifik mengenai masa jabatan ketua umum partai politik dalam UU Partai Politik, dalam praktiknya kebanyakan dari ketua umum partai politik menduduki jabatan tersebut lebih dari 10 tahun atau dengan kata lain, lebih dari 2 periode.
2. Partai politik memiliki peran (kekuasaan) yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. hal ini dapat dilihat dari fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik, yang dimana partai politik menjadi gerbang utama untuk menempati jabatan politik, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Karena kekuasaan yang sangat besar tersebut seringkali pengelolaan partai tidak sepenuhnya didasarkan atas aturan dan prosedur yang ada, melainkan ditentukan oleh kebijakan yang dibuat sangat subjektif berdasarkan kepentingan personal dari ketua umum partai partai politik. Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan ketua umum partai politik menjadi sangat penting untuk diatur sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis, pembatasan kekuasaan tersebut antara lain yaitu dengan membatasi masa jabatan ketua umum partai politik. Hal ini sejalan dengan jabatan-jabatan publik pada umumnya yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan tersebut, yakni dengan membatasi masa jabatan tersebut selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dapat merevisi UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yakni dengan menambahkan norma baru dalam Pasal yang mengatur tentang masa jabatan ketua umum partai politik dengan mengikuti pola pengaturan yang sama dengan jabatan-jabatan publik pada umumnya yaitu selama 5 (lima)

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Op cit, Ghafur, hlm 29

tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

2. Apabila Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR tidak memiliki *political will* (kehendak politik) untuk melakukan revisi UU tentang partai politik maka satu-satunya cara yang bisa ditempuh yakni dengan melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi agar supaya MK mengeluarkan putusan mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik sebagaimana dengan putusan MK sebelumnya yang membatasi masa jabatan pimpinan organisasi advokat.



Muchlis, Edison, *Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: LIPI Press, 2007)

Manullang M. Fernando, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, cet. 2, Kencana, Jakarta, 2017, Mietzner, Marcus, *Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System*, Australia: ANU Research Publications

Muntho, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Gorontalo: Kaukaba 2013)

MD, Mahfud, Moh, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 82003)

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012

Noer Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983)

Rudy May Teuku, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hikmah, 1999)

Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007)

Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007)

Tutik Triwulan Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Widagdo, H. B, *Managemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi*, Jakarta, PT. Gramedia, 1999

Peraturan/Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Putusan MK Nomor 91/PUUXX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XXI/2023

AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

AD/ART Partai Demokrat

AD/ART Partai Gerindra

AD/ART Partai Persatuan Pembangunan

AD/ART Partai Nasional Demokrat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshidiqie, Jimly, 2015. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika
Asshidiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press

Asshidiqie, Jimly, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Ali, Safa'at, Muchamad, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Anggara Sahya, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2013)

Alfian, 1999, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Alfian, 1987, *Pemikiran Politik dan Pembangunan Politik di Indonesia*, Jakarta, (Gramedia Pustaka Utama)

Al Muchtar Suwarma, 2000, *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Gelar Pustaka Mandiri

Azra, Azyumardi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana Media Group

Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta: Pratama, 2008)

H. Philips Dillah Suratman, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung: Alfabeta), Hlm. 32 terkutip; Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, (Jakarta: 2RajaGrafindo Persada, 2012)

Hadiwijoyo Sakti Suryo, *negara, Hukum Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020)

Labolo, Muhamad, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015)

Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta, 1992

Internet, Jurnal, dan Sumber Lainnya

Articulo 25, Cuarta Reforma Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado De La Ley N° 18.603, Organica Contutucional De Los Partidos Politicos

Articulo 23, Codificacion De La Ley De Partidos Politicos

Baharuddin Riqiey, Adella Anggia Pramesti, Alif Cahya Sakti, *Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Prespektif Demokrasi*, Jurnal mengkaji Indonesia Maret 2022

Darmawan Harefa, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*, (Banyumas: PM Publisher, 2020)

Esty Ekawati, Mouliza Sweinstani, *Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jurnal Wacana Politik, Vol. 5 No. 2

Ghafur, "Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen Dan Das Sein." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 30, no. 1 (2023)

Gunanto, Djoni. 2020. "Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia." Sawala: Jurnal Administrasi Negara 8, no. 2 (December)

Jamaludin Ghafur, *Pembatasan, Masa Jabatan Ketua Uumum Partai Politik: Tinjauan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jurnal LITIGASI, Vol. 25 (2) October, 2024

Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, Siti Ulfah, *Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia*, Jurnal Reichten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nurhasim, M. (2013). *Kegagalan Modernisasi Partai Politik di Era Reformasi*. Jurnal Penelitian Politik.

Safa Agrita Hilsania, 2018, *Corruption, Corruptors, Indonesia, Pancasila*, Jurnal Scientia Indonesia Vol. 4

Seftia Azrianti, Riyanto, Tuti Herningtyas, Linayati Lestari, and Erwin Ashari. 2020. "Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik." Jurnal Dimensi 9, no. 3

South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok, February 15-19, 1965, *The Dynamics Aspect of The Rule of Law in The Modern Age*, (Bangkok: International Commission of Jurists, 1965)

<https://babel.bawaslu.go.id/kekuasan-dinasti-politik/>. Diakses tanggal, 20 maret 2024, Pukul 09.32 WITA

<https://nasional.tempo.co/read/1605365/megawati-sebut-capres-pdip-hak-prerogatif-dirinya-apakah-hak-prerogatif-itu>. Diakses Tanggal 7 September 2024, Pukul 12.20 WITA

<https://kbbi.web.id/demokrasi>. Diakses Tanggal, 21 Maret 2024, Pukul 09.40 WITA

<https://kbbi.web.id/partai>. Diakses Tanggal 23 Maret 2024, Pukul 13.45 WITA

<https://kbbi.web.id/politik>. Diakses Tanggal 23 Maret 2024, Pukul 14.20 WITA

<https://nasional.tempo.co/read/1605365/megawati-sebut-capres-pdip-hak-prerogatif-dirinya-apakah-hak-prerogatif-itu>. Diakses Tanggal 30 Oktober, Pukul 18.30 WITA